



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAN PEMBINAAN

PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kecenderungan globalisasi perekonomian merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicermati dalam rangka mendukung percepatan tingkat perekonomian;
 - b. bahwa tingkat perekonomian pada sektor usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha perdagangan dibutuhkan pengaturan sebagai pedoman penataan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Petunjuk Teknis Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perdagangan.
8. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Terpadu.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Terpadu Kota Tangerang Selatan.

10. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
15. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
17. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM dalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUPPT, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
22. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota.
23. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
24. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
25. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah (*low on average*), dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (*low on average*).
28. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional harus memenuhi ketentuan :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (4) Pendirian Pasar Tradisional wajib mengikuti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan analisa keberadaan UMKM yang berada di Wilayah bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern meliputi :
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Departement Store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Dalam hal luas lantai penjualan Minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling besar 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern meliputi :
- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan analisa keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di Wilayah bersangkutan.

Pasal 5

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pertumbuhan penduduk;
- e. kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 6

Dalam melakukan analisa penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, wajib untuk mengalokasikan sebanyak minimal 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pasal 7

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i wajib mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian hypermarket atau pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket dan pasar tradisional;
- c. aksesibilitas wilayah;
- d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 8

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berupa kajian yang dilakukan oleh Lembaga Independen yang berkompeten.
- (2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

Pasal 9

- (1) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Minimarket.

Pasal 10

- (1) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut; dan
 - f. rasio ideal jumlah minimarket dengan kepadatan penduduk per kelurahan.
- (2) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

BAB III

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 11

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau jalan arteri sekunder.

- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Supermarket dan Departement Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pemukiman teratur yang memiliki minimal 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah dan wajib berdiri di kawasan perniagaan atau pertokoan yang disediakan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :

- a. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas lantai penjualan sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi), berjarak paling sedikit radius 500 m (lima ratus meter) dari Pasar Tradisional;
- b. Supermarket dan Departement Store berjarak minimal radius 1.000 m (seribu meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri;
- c. Pusat Perbelanjaan, Hypermarket dan Perkulakan berjarak minimal radius 2.000 m (dua ribu meter) dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri;
- d. Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Pasal 13

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga wajib memperhatikan ketentuan :

- a. pendirian Minimarket skala pelayanan minimalnya 1 minimarket berbanding 5.000 (lima ribu) penduduk per Kelurahan;

- b. pendirian Toko Modern selain minimarket skala pelayanan minimalnya 1 Toko Modern selain minimarket berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk per Kelurahan; dan
- c. pendirian Pasar Tradisional paling sedikit 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk per Kelurahan.

BAB IV

JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 14

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, kecuali minimarket dimulai pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (2) Waktu pelayanan Minimarket dimulai pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
- (3) Pada hari Sabtu dan Minggu, Hari Besar Keagamaan dan Hari Libur Nasional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, yang akan melaksanakan waktu pelayanan sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB, wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi untuk tambahan pelayanan waktu dari Dinas.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang lokasinya berada disekitar tempat hiburan dalam radius paling jauh 100 m (seratus meter) yang akan melaksanakan waktu pelayanan sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB, wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi untuk tambahan pelayanan waktu dari Dinas.
- (5) Toko Modern yang lokasinya berada dalam radius paling jauh 100 m (seratus meter) dari kawasan Rumah Sakit, Bandara, Terminal, Stasiun Kereta Api dan Hotel yang akan melaksanakan waktu pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi untuk tambahan pelayanan waktu dari Dinas.

Pasal 15

Minimarket yang akan melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam yang lokasinya berada di dalam kawasan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum yang buka 24 (dua puluh empat) jam, wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi untuk tambahan pelayanan waktu dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas menerbitkan rekomendasi tambahan pelayanan waktu Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tambahan pelayanan waktu Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi tambahan pelayanan waktu berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Permohonan rekomendasi tambahan pelayanan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dengan persyaratan :
 - a. menyampaikan surat permohonan rekomendasi tambahan waktu pelayanan;
 - b. melampirkan fotocopy IUPPT/IUPP/IUTM;
 - c. melampirkan fotocopy ktp pemilik/penanggung jawab perusahaan; dan
 - d. melampirkan surat keterangan kelengkapan sarana keamanan di lokasi usaha berupa CCTV dan petugas pengamanan/ *security*.
- (5) Permohonan perpanjangan tambahan pelayanan waktu disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V

KEMITRAAN USAHA

Pasal 17

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib melakukan kemitraan dengan UMKM setempat yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM sebagai Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 18

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;

- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau lantai penjualan dari Toko Modern;
- c. penyediaan lokasi usaha yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha baik didalam atau diluar areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan/atau
- d. kemitraan usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari UMKM sebagai Pemasok kepada Toko Modern yang dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

Pasal 19

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 20

- (1) Pusat Perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 2% (dua perseratus) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 2% (dua perseratus) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. harga jual atau biaya sewa disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil atau dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.

- (5) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berdasarkan ketentuan :
- a. usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan yaitu pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud; dan
 - c. usaha kecil dan informal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan usaha binaan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang UMKM.

BAB VI

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 21

- (1) Jenis perizinan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, meliputi :
- a. IUPPT;
 - b. IUPP; dan
 - c. IUTM.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis menyatakan bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk mendapatkan Izin.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3, sampai dengan Pasal 7.

Pasal 22

- (1) IUPPT diberikan kepada Pemilik atau Pengelola Pasar Tradisional untuk dapat menjalankan usaha di bidang pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) IUPP diberikan kepada Pemilik atau Pengelola Pusat Perbelanjaan untuk dapat menjalankan usaha dibidang Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan atau usaha dibidang sejenisnya.

- (3) IUTM diberikan Kepada Pemilik atau Pengelola Toko Modern untuk dapat menjalankan usaha dibidang Minimarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 23

Pelaku Usaha sebelum menjalankan kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern wajib :

- a. memiliki IUPPT untuk Pasar Tradisional;
- b. memiliki IUPP untuk Pusat Perbelanjaan (Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan atau usaha sejenisnya); dan
- c. memiliki IUTM untuk Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan).

Pasal 24

- (1) Jangka waktu IUPPT, IUPP, dan IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) IUPPT, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan berdiri dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan persyaratan :
 - a. Surat permohonan daftar ulang;
 - b. Copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - c. Dokumen Perizinan yang sudah dimiliki.

Pasal 25

- (1) Dalam hal adanya pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan Permohonan Izin.
- (2) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak diwajibkan memperoleh SIUP, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan yang bersangkutan.

BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 26

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Badan dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (2) Bentuk Formulir Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPPT atau IUPP atau IUTM selain Minimarket yang berdiri sendiri meliputi :
 - a. surat keterangan bahwa objek perizinan berada didalam kawasan perdagangan yang dikeluarkan dari SKPD Teknis;
 - b. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - c. rekomendasi dari Dinas;
 - d. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. copy Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
 - f. copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
 - g. kepemilikan Toko Modern oleh Perusahaan Asing wajib melampirkan copy surat izin dari Badan Kordinasi Penanaman Modal;
 - h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUPPT atau IUTM selain Minimarket yang terintegrasi dengan Perbelanjaan atau bangunan lainnya meliputi :
 - a. surat keterangan bahwa objek perizinan merupakan kawasan perdagangan yang dikeluarkan dari SKPD Teknis;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - c. copy IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - d. copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (5) Persyaratan untuk memperoleh IUTM Minimarket yang berdiri sendiri meliputi :
 - a. surat keterangan bahwa objek perizinan merupakan kawasan perdagangan dari SKPD Teknis;
 - b. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
 - c. copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. copy Izin Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*);
 - e. copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya serta pengesahannya;
 - f. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (6) Persyaratan untuk memperoleh IUTM Minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya meliputi :
 - a. copy IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya tempat Toko Modern;
 - b. copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
 - c. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (7) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur atau Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan yang mendapatkan Kuasa dari Direktur.
- (8) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, ayat (4) huruf f, ayat (5) huruf g dan ayat (6) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Bentuk rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf f dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Badan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perizinan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan dan/atau;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur yang berasal dari SKPD terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 28

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, maka Walikota melalui Badan harus menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan benar.

Pasal 29

- (1) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak lengkap dan belum benar, maka Kepala Badan atas nama Walikota wajib menolak permohonan perizinan dengan memberitahukan penolakan secara tertulis beserta alasannya Kepada Permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (2) Penyampaian informasi permohonan perizinan tidak lengkap dan belum benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. penjelasan persyaratan yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Batasan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi kekurangan dokumen diterima oleh pemohon.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Badan atas nama Walikota, dapat menolak permohonan perizinan.
- (5) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan Izin disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam perusahaan, maka pemegang IUPPT, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan permohonan perubahan izin.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan :
 - a. surat permohonan Perubahan Izin;
 - b. copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. bukti perubahan/Akta Perubahan Perusahaan dari Notaris; dan
 - d. dokumen perizinan yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha sebelumnya.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Walikota mengeluarkan izin.

Pasal 31

- (1) Apabila izin yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan penggantian izin yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan surat permohonan Penggantian Izin;
 - b. melampirkan fotocopy KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan;
 - c. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat; dan
 - d. melampirkan Izin Asli yang rusak.

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas persyaratan permohonan penggantian izin telah lengkap dan valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan izin sebagai pengganti izin yang hilang atau rusak.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 32

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib menyampaikan laporan penyelenggara penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan semester I (satu) paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II (dua) paling lambat tanggal 13 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau dibidang pembinaan Pasar Tradisional, meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin Usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap lantai penjualan;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha pemegang IUPPT atau IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan semester I (satu) paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan semester II (dua) paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Walikota dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Badan dan Kepala Dinas untuk melaksanakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan proses perizinan;
 - b. lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan;
 - c. pelaksanaan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - d. pelaksanaan Program Kemitraan; dan
 - e. Pengawasan barang beredar dan jasa.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia, Konsultasi, Fasilitasi Kerjasama dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 35

Walikota melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pembangunan/usaha sementara;
 - c. pembekuan Izin Usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme yang didasarkan pada :
 - a. hasil pengawasan atau pemeriksaan Dinas; dan
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Penghentian kegiatan pembangunan/usaha sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila telah dilaksanakan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila telah dilaksanakan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pasar Tradisional yang telah memiliki Izin Pengelolaan Pasar Tradisional sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan IUPPT apabila Izin Pengelolaan yang dimiliki telah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

- (3) Pusat perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM apabila Izin yang dimiliki telah berlaku lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- (4) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki IUPPT atau IUPP atau IUTM sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPPT atau IUPP atau IUTM berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (7) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah berdiri sebelum ketentuan ini berlaku dan pendiriannya tidak memenuhi syarat, wajib menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Apabila dipandang perlu, Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

DUDUNG E. DIREDJA